



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa INTAN LARASATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melanggar Ketertiban Umum dan Masyarakat**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan denda pidana kurungan 2 (dua) bulan penjara, dengan masa percobaan 4 bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 BUAH BOTOL 2 LITER WARNA TOSCA,
1 BUAH BOTOL 1 LITER WARNA HIJAU,
1 BUAH CANGKIR WARNA HIJAU,
1 BUAH CANGKIR WARNA MERAH,
1 BUAH GELAS WARNA UNGU,
10 BUAH SENDOK WARNA BIRU,
1 BUAH SENDOK WARNA TOSCA,
3 BUAH SENDOKWARNA UNGU,
2 BUAH SENDOK WARNA PINK,
1 BUAH GARPU WARNA TOSCA,
1 BUAH GARPU WARNA ORANGE,
1 BUAH GARPU WARNA UNGU,
1 BUAH ENTONG WARNA UNGU,
1 BUAH SNEK CUP WARNA ORANGE
Dikembalikan ke PT MMM
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000. (lima ribu rupiah) ;